

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2013 SERI A.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan oleh karenanya, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6.);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 13, Seri A.4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 2.291.934.717.602,00 bertambah sejumlah Rp 124.399.165.624,00 sehingga menjadi Rp 2.416.333.883.226,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp 2.262.804.717.602,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 79.515.446.698,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 2.342.320.164.300,00

2. Belanja :

a. Semula	Rp 2.289.934.717.602,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 122.307.030.139,00</u>
	<u>Rp 2.412.241.747.741,00</u>

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp (69.921.583.441,00)
---------------------------------------	------------------------

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :	
- Semula	Rp 29.130.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 44.883.718.926,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 74.013.718.926,00

b. Pengeluaran :		
- Semula	Rp	2.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.092.135.485,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	<u>4.092.135.485,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	69.921.583.441,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 240.007.773.165,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>17.530.101.571,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli
Daerah Setelah perubahan | Rp | 257.537.874.736,00 |
- b. Dana perimbangan
- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.479.130.203.320,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>-</u> |
| Jumlah dana
perimbangan setelah
perubahan | Rp | 1.479.130.203.320,00 |
- c. Lain-lain pendapatan yang sah
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 543.666.741.117,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>61.985.345.127,00</u> |
| Jumlah lain-lain
pendapatan yang sah
Setelah Perubahan | Rp | 605.652.086.244,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak daerah
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 64.024.735.478,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>12.628.230.522,00</u> |
| Jumlah pajak daerah
setelah perubahan | Rp | 76.652.966.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 48.979.293.834,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>3.761.812.750,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan | Rp | 52.741.106.584,00 |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	7.539.748.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	7.539.748.000,00
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	119.463.995.853,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	1.140.058.299,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	120.604.054.152,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp	101.087.545.320,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	101.087.545.320,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp	1.280.797.128.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	1.280.797.128.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp	97.245.530.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	97.245.530.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	0,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. Dana bagi hasil pajak		
1) Semula	Rp	103.638.556.011,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	33.959.503.132,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	137.598.059.143,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp	303.881.185.106,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	303.881.185.106,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp	136.147.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.025.841.995,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	164.172.841.995,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	1.383.463.904.724,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	40.814.658.716,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	1.424.278.563.440,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp	906.470.812.878,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	81.492.371.423,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	987.963.184.301,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	1.222.612.494.930,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.081.228.010,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	1.235.693.722.940,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	74.025.551.294,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>24.027.330.706,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	98.052.882.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	17.410.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>3.706.100.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	21.116.100.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	188.307.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	188.307.500,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	67.727.551.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	67.727.551.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	129.749.151.040,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>953.631.070,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	130.702.782.110,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	445.256.591.291,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>36.480.555.178,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	481.737.146.469,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	331.465.070.547,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>44.058.185.175,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	375.523.255.722,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 29.130.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>44.883.718.926,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 74.013.718.926,00 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>2.092.135.485,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 4.092.135.485,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 19.130.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>44.883.718.926,00</u> |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | Rp | 64.013.718.926,00 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>-</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp | 10.000.000.000,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>-</u> |
| Jumlah penjualan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|---|-----------|----------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>-</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>-</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp | 0,00 |

f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp		-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp		-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		-
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00	
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp		-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.092.135.485,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	2.092.135.485,00	
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp		-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Nopember 2013

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 Nopember 2013

a SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 


DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI A.2